

P-ISSN: 2598-974X
E-ISSN: 2598-6252
VOL. 2 NO. 1 (2018)

Mizan

JOURNAL OF ISLAMIC LAW

Diskursus Gender Dalam Hukum Islam

Mesraini

Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW)

Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat

Rizky Nanda, Syarifah Gustiawati Mukri

Selisik Upaya Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi

Di Kota Tangerang Selatan Banten

Supriyadi Ahmad, Yuniati Nuraini

Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf al-Qardhawi

Tentang Berjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam

Dani Ahmad Ramdani, Sutisna

Ilhaq Hukum Pada Masyarakat Multi Kultur Indonesia;

Pemikiran Hukum Muhammad Hasyim Asy'ari 1871-1947 M

Qosim Arsadani AS

Makna Fii Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat

Perspektif Sayyid Abu Bakar Asy-Syatho dan Yusuf Qardhawi

Muhammad Hafizhuddin Hazazi, Suyud Arif, Sutisna

Transaksi Tanpa Ijab Kabul

Dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam

Ahmad Mukri Aji



Fakultas Agama Islam
Universitas Ibn Khaldun
Bogor

Mizan

Journal of Islamic Law

VOL. 2 NO. 1 (2018)

Mizan: Journal of Islamic Law is continuation of Mizan Ahwal Al-Syakhsyah Journal since 2013, published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor West Java, Indonesia. Mizan of Islamic Law published twice a year since 2017 (June and Desember), is a multilingual (Bahasa Indonesia, Arabic, English, and Russian), Peer-Reviewed journal, and specialized in Islamic Law, Islamic Studies, and Sharia. This journal is published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun Bogor, in partnership with APSI (Indonesian Sharia Advocates Association). Editors welcome scholars researchers and pratitioner of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published throught this journal. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication, each author is solely responsible for the content of published articles.

MIZAN; Journal of Islamic Law has been indexed at Google Scholar, Moraref, Sinta, and become a **CrossRef** Member since year 2017. Therefore, all articles published by MIZAN; Journal of Islamic Law will have unique DOI number.
[ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252]

ADVISORY EDITORIAL BOARD

Didin Hafidhuddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Muhammad Munir (International Islamic University Islamabad, Pakistan)
Andi Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ending Bahruddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Kholil Nawawi (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Hendri Tanjung (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Irfan Syauqi Beik (Institut Pertanian Bogor)
Nur Rohim Y (Kazan Federal University, KFU Russia)

EDITOR IN CHIEF

Syarifah Gustiawati Mukri

EDITORS

Suyud Arif
Sutisna
Yono

ASSISTANT TO THE EDITORS

Siti Anisaul Kamilah

Redaktur Office

Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat
Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Kedung Badang Tanah Sareal Bogor 16162
Telp. (62-251) 8356884, Faks. (62-251) 8356884
Website: <http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan>,
E-mail: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com
Permalink: <https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor>

Mizan

Journal of Islamic Law

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

DAFTAR ISI

- 1** **Diskursus Gender Dalam Hukum Islam**
(Gender Discourse in Islamic Law)
Mesraini
- 13** **Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW)
Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat**
*(Comparative Study Between Islamic Law and Dutch Civil Law (BW) About Marriage
Guardians for Adopted Children)*
Rizky Nanda, Syarifah Gustiawati Mukri
- 29** **Selisik Upaya Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi Di Kota Tangerang
Selatan Banten**
(Efforts to Prevent Corruption and Gratification in South Tangerang City of Banten)
Supriyadi Ahmad, Yuniati Nuraini
- 47** **Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf al-Qardhawi Tentang
Berjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam**
*(Comparative Study of Imam Nawawi and Yusuf al-Qardhawi about Shaking Hands
Not Mahram in Islam)*
Dani Ahmad Ramdani, Sutisna
- 59** **Ilhaq Hukum Pada Masyarakat Multi Kultur Indonesia; Pemikiran Hukum
Muhammad Hasyim Asy'ari 1871-1947 M**
*(Ilhaq Law in Multi Culture Society of Indonesia; Legal Thought Muhammad Hasyim
Asy'ari 1871-1947)*
Qosim Arsadani AS
- 75** **Makna Fii Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat Perspektif Sayyid Abu Bakar
Asy-Syatho dan Yusuf Qardhawi**
*(The Meaning of Fi Sabilillah As Mustahiq Zakat Perspective Sayyid Abu Bakar Asy-
Syatho and Yusuf Qardhawi)*
Muhammad Hafizhuddin Hazazi, Suyud Arif, Sutisna
- 91** **Transaksi Tanpa Ijab Kabul Dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam**
(Unsolicited-Qabul Transaction in Society Perspective of Islamic Law)
Ahmad Mukri Aji

Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf al-Qardhawi Tentang Berjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam*

(Comparative Study of Imam Nawawi and Yusuf al-Qardhawi about Shaking Hands Not Mahram in Islam)

Dani Ahmad Ramdani, Sutisna

FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor

Jl. KH. Sholeh Iskandar Bogor

E-mail: dani.ahmadramdani@gmail.com, sutisna@fai-uika.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.212>

Abstract:

Today's phenomenon that occurs in the community, namely shaking hands instead of mahram is considered normal. There are differences in views between people, there are those who forbid it and some allow it. The purpose of this study is to know exactly how the law shakes hands instead of mahram based on the thoughts of Imam Nawawi and Yusuf Qardhawi. Based on the results of the study, shaking hands instead of mahram is a difference of views between the Ulama. The majority of the Salaf and Khalaf scholars in the Syafi'iyah School of Religion namely Imam Nawawi forbade shaking hands instead of mahram whatever the conditions and conditions. While the majority kontemporer Contemporary scholars are represented by Yusuf Qardhawi that shaking hands instead of mahram is permissible as long as there is no lust.

Keywords: Shaking hands, Imam Nawawi, Yusuf Qardhawi

Abstrak:

Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat saat ini yaitu berjabat tangan dengan bukan mahram menjadi hal yang dianggap lumrah. Terjadi perbedaan pandangan antar masyarakat, ada yg mengharamkannya dan ada yang membolehkannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui secara pasti bagaimana hukum berjabat tangan dengan bukan mahram berdasarkan pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf Qardhawi. Berdasarkan hasil penelitian, berjabat tangan dengan bukan mahram merupakan perbedaan pandangan di antara para Ulama. Mayoritas Ulama salaf dan khalaf di kalangan Madzhab Syafi'iyah yaitu Imam Nawawi mengharamkan berjabat tangan dengan bukan mahram apapun kondisi dan keadaanya. Sementara mayoritas Ulama kontemporer diwakili oleh Yusuf Qardhawi bahwa berjabat tangan dengan bukan mahram diperbolehkan selama tidak ada syahwat.

Kata Kunci: Berjabat tangan, Imam Nawawi, Yusuf Qardhawi

* Naskah diterima tanggal: 25 Maret 2018, direvisi: 23 Mei 2018, disetujui untuk terbit: 10 Juni 2018.

Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Asasnya adalah aqidah yang benar, bangunannya adalah amal sholeh dan hiasannya adalah akhlak yang mulia. Sebuah pondasi tidak akan bernilai tinggi jika tidak ada bangunan di atasnya, sebuah bangunan akan rapuh meski terkesan kokoh jika pondasinya tidak kuat dan sebuah bangunan tidak akan enak dipandang jika hampa dan kosong dari hiasan. Maksudnya adalah bahwa ketiga unsur di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Islam itu sendiri, secara totalitas merupakan suatu keyakinan bahwa nilai-nilai ajarannya adalah benar dan bersifat mutlak karena bersumber dari Maha mutlak, dengan demikian segala yang diperintahkan dan diizinkan-Nya adalah suatu kebenaran, sedangkan segala sesuatu yang dilarang –Nya adalah kebatilan. Di samping itu, islam merupakan hukum atau undang-undang (*syari'ah*) yang mengatur tata cara manusia dalam berhubungan dengan Allah (*vertikal*) dan hubungan antar sesama manusia (*horizontal*).¹

Pada dasarnya, dalam agama Islam berjabat tangan ini adalah kebaikan dan di syari'atkan tatkala berjumpa dan berpisah, sekalipun kedudukannya tidak sama dengan waktu berjumpa. Karena berjabat tangan ini mempunyai arti dan manfaat yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Berjabat tangan adalah merupakan suatu tanda atau simbol dari tanda kemesraan dan penghormatan diantara sesama manusia sehingga dari berjabat tangan ini akan berdampak positif pada hubungan antar individu dan dapat tercipta kasih sayang, perkenalan, persahabatan dan kemesraan.

Berjabat tangan dalam Islam yang dilakukan seorang muslim kepada muslim lainnya adalah merupakan bagian perkara yang terpuji dan disukai dalam agama islam. Dengan perbuatan semacam jabat tangan ini maka hati kaum muslimin dapat saling bersatu dan berkasih sayang di antara mereka. Berjabat tangan juga telah jelas kebaikannya karena berjabat tangan adalah sunnah dan bagian dari kehidupan Nabi Muhammad SAW.

Berjabat tangan juga adalah sunnah yang di syari'atkan dan adab mulia para sahabat Radiyallahu 'anhum yang diperaktekan sesama mereka tatkala berjumpa dalam setiap waktu. Selaras dengan hadist Nabi Muhammad yang menganjurkan seorang muslim ketika bertemu dengan muslim lainnya untuk saling berjabat tangan. Itu semua dalam konteks berjabat tangan dengan sesama

¹ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukm dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. PT Rjagrafindo Persada: Jakarta. 2014. h.43.

jenis seperti laki-laki dan laki-laki begutu juga perempuan dengan perempuan.² Namun, yang menjadi polemik di masyarakat adalah berjabat tangan dengan lawan jenis (bukan mahram).

Banyak hal dalam keseharian kita yang mesti dikoreksi, karena ada kebiasaan yang lazim berlaku di tengah masyarakat kita namun sesungguhnya menyimpang dari syari'at seperti berjabat tangan dengan bukan mahram. Oleh karenanya, tidak sedikit orang yang menganggap jabat tangan dengan bukan mahram adalah kebolehan, padahal jabat tangan ini meskipun kelihatannya sepele namun bisa menimbulkan mudharat yang sangat besar, segala sesuatu itu bermula dari yang kecil sama halnya dengan pohon, pohon bermula dari biji yang pada akhirnya tumbuh menjadi besar. Oleh karena itu menyepelekan suatu hal yang kecil tidak dianjurkan dalam Islam.³ Menyikapi masalah jabat tangan dengan bukan mahram di masyarakat menuai pro dan kontra, kebanyakan masyarakat menganggap jabat tangan dengan bukan mahram hal yang biasa yang dibolehkan oleh agama Islam.

Di kehidupan masyarakat modern seperti sekarang ini sepertinya pemandangan dua orang yang bertemu dan berjabat tangan kemudian dilanjutkan dengan berangkulan dan cipika-cipiki (*cium pipi kanan dan cium pipi kiri*) saat berjumpa, penulis rasa bukan pemandangan yang asing lagi justru akan terlihat kaku dan kurang gayeng (*akrab*) kalau bertemu dan hanya sekedar berjabat tangan saja. Mungkin bagi sebagian orang bercipika-cipiki rada sedikit aneh dan sungkan, kebanyakan masyarakat di Indonesia terutama sekali yang hidup di pedesaan cukuplah berjabat tangan untuk mengungkapkan ekspresi mereka sambil bersuka ria. Tapi dewasa ini sudah banyak juga orang yang mulai menerapkan cipika-cipiki sebagai salam terutama khususnya yang tinggal di Metropolitan atau gaya hidup seleberitis.

Sejatinya, kebiasaan cium pipi kanan dan cium pipi kiri atau istilah anak muda sekarang (*cipika-cipiki*) ini bukanlah budaya Indonesia, kita hanya mengadopsi budaya ini dari Negara lain seperti Italia, Prancis, dan Amerika Selatan. Namun dalam perkembangannya kebiasaan cipika-cipiki di Indonesia menjadi mafhum, lumrah dan hanya dianggap sebagai ungkapan keakraban dan persehabatan bukan lagi ungkapan kemesraan, erotisme dan seksualitas.

Padahal, Islam telah mengharamkan bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, terlebih ini adalah cipka-cipiki yang mudharatnya lebih besar daripada sebatas jabat tangan. Jangankan bersentuhan

² Siti Nur Khamzah, *Puaskan Matamu dengan Auratku*, Jogjakarta: Diva press. 2011. h.86.

³ Lukman Hakim Arifin. *Kamus Pribahasa Arab Mahfudzat*. Jakarta Selatan: Tuross Khazanah Pustaka Islam. 2015. h. 69.

kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram memandangnya seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan mahram diharamkan menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal begitupun sebaliknya⁴. Imam An-Nawawi berkata : "*Karena kaum wanita adalah salah satu jenis manusia, maka mereka juga diharamkan melihat jenis yang lain, dikiaskan dengan larangan terhadap kaum pria. Dikukuhkan pula makna larangan melihat adalah kekhawatiran terhadap terjadinya fitnah, dan ini lebih ditekankan terhadap perempuan*".⁵

Terlepas dari masalah tersebut, Islam agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan dari hal yang terkecil sampai hal yang besar. Islam juga mampu menuntun umatnya menuju kehidupan yang lebih baik, Islam telah menjelaskan berbagai hal kepada umatnya mulai dari bagaimana cara mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat yakni melalui beberapa aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Islam tepatnya dalam *al-Qur'an* dan *Hadist*.

Penggalian hukum terkait berjabat tangan dengan bukan mahram tentu dengan memperhatikan kontekstualitas di sekitarnya. Dalam hal ini, penulis akan coba menelusuri pendapat Imam Nawawi yang mewakili kalangan ulama klasik karena pendapat beliau merupakan turunan dari pandangan Imam Syafi'i, dimana beliau sendiri bermadzhab Imam Syafi'i yang mana Madzhab Syafi'iyah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Sehingga tidak asing dan lebih mudah diterima hasil ijtihadnya.

Sebagaimana Imam Nawawi dalam kitab *Adzkarnya* mengenai hukum berjabat tangan dengan bukan mahram, beliau mengatakan: "Para Ashab berkata: "Setiap orang yang haram untuk dilihat haram pula untuk menyentuhnya bahkan menyentuh lebih haram lagi. Boleh melihat pada wanita lain saat menginginkannya untuk dinikahi namun tidak boleh menyentuh sedikitpun dari wanita tersebut."⁶ Dan juga sabda Nabi Muhammad SAW kepada para perempuan anshar manakala mereka datang menjumpai beliau untuk berbaiat: "Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan perempuan. Sesungguhnya ucapanku kepada seratus wanita sebagaimana ucapanku kepada satu orang wanita" (HR.Nasa'i).⁷

⁴ Said Abdul Azhim, *Islamkan Olahraga Anda*, Solo: Pt Aqwam Media Profetika. Cet: 1, 2008, h.49.

⁵ *Ibid.* h.49

⁶ M. Bahruddin Fuad, *Seputar Berjabat Tangan (Menguak Hukum Berjabat Tangan dalam setiap Kondisi)*, Kediri: Pena Santri, 2014. h. 54.

⁷ Said Abdul Azhim, *Islamkan Olahraga Anda!*, PT Aqwam Media Profetika: Solo, 2008, h.47.

Jelaslah bahwa berjabat tangan dengan perempuan ajnabi (perempuan yang bukan mahram dan perempuan yang bukan istri) itu diharamkan. Demikian juga halnya dengan menyentuh kulitnya secara langsung, baik yang sudah dewasa maupun yang masih kecil, dengan niat baik atau buruk.

Sementara dari kalangan kontemporer, penulis akan menelusuri pendapat Yusuf Al-Qardawi karena beliau diakui keilmuannya dalam bidang Ilmu Fiqih dan Ilmu Akhlak. Tentu saja, permasalahan berjabat tangan dengan bukan mahram merupakan perpaduan antara Ilmu fiqh dan Ilmu Akhlak.

Yusuf Al-Qardhawi dalam *Fatawie Mua'sharahnya* beliau mengatakan bahwa sekedar persentuhan tidaklah menyebabkan keharaman, baik persentuhan terjadi pada mahram ataupun bukan mahramnya, baik masih muda ataupun sudah tua. Dasarnya hadist Nabi yang menjelaskan tentang baiat Nabi dengan para perempuan yang memberikan indikasi bahwa baiatnya para perempuan sama dengan para laki-laki yakni dengan berjabat tangan. Hadist ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Ummu 'Athiah. Sahabat Ummu 'Athiah mengatakan: *"Nabi mengeluarkan tangannya dari luar kamar dan kami (para wanita) mengeluarkan tangan dari dalam kamar. Kemudian Nabi mengatakan: Saksikanlah."*⁸

Maka dari itu, penulis sangat tertarik untuk memaparkan pendapat Imam Nawawi dan Yusuf Al-Qardhawi mengenai hukum berjabat tangan dengan bukan mahram. Oleh karena itu, penulis mengambil judul "Studi Komparatif Terhadap Imam Nawawi dan Yusuf Al-Qardhawi tentang hukum berjabat tangan dengan bukan mahram dalam islam."

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang konsep pendidikan akhlak yang dimiliki ilmuwan Islam dalam hal ini adalah Imam Al-Ghazali yang hidup berabad lampau namun memiliki pemikiran jauh kedepan. Selain itu juga sebagai usaha dalam pencapaian visi dan misi yang dirumuskan oleh MAN 2 Kota Bogor, maka penelitian ini perlu untuk dikaji lebih lanjut.

Kajian Teoritis

Kata jabat tangan dalam bahasa arab berasal dari kata *"al-mushafahah"* yang secara harfiah berarti bertemunya sisi atau muka telapak tangan dengan posisi wajah saling berhadapan. Sedang arti jabat tangan menurut istilah adalah saling meletakkan telapak tangan seraya tetap menggenggam telapak tangan tersebut sampai kadar waktu yang cukup untuk digunakan mengucapkan salam dan bertanya sesuatu. Dari dua pengertian jabat tangan diatas, dapat dipahami

⁸*Ibid.* h. 45

bahwa arti jabat tangan secara bahasa ataupun secara istilah tidak keluar dari makna harfiyahnya.⁹

Hukum berjabat tangan berbeda-beda sesuai dengan dua pelaku yang sedang berjabat tangan. Sudah tidak diragukan lagi bahwa jabat tangan antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan saat bertemu hukumnya sunnah. Hukum sunnah tersebut sudah disepakati diseluruh penjuru belahan dunia dan seluruh masa, baik dari madzhab Syafi'iyah ataupun madzhab lainnya. Dalam kitab *Al-Adzkar Al Muntakhab min kalami sayyidil abrar* karya dari Imam Nawawi. Beliau mengatakan: *"Ketahuilah bahwa jabat tangan hukumnya adalah sunnah saat bertemu yang telah disepakati oleh semua ulama."*

Dalam Islam sendiri, orang yang pertama kali menampakkan dan menyebarkan jabat tangan adalah dari kalangan orang muslim daerah Yaman. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Anas R.A saat ahli Yaman datang Nabi bersabda: *"Telah datang kepada kalian semua ahlu Yaman, merekalah orang yang pertama kali menyebarkan jabat tangan"*. (HR. Abu Dawud)¹⁰

Biografi Imam Nawawi

Nama lengkap beliau adalah Abu Zakariya Yahya Bin Syaraf bin Hasan bin Husain an-Nawawi ad-Dimasyqiy asy-Syafi'i.¹¹ Beliau dilahirkan pada bulan Muharram Tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damascus) yang sekarang merupakan Ibu Kota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketaqwaan. Beliau mulai belajar di *katatib* (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal Al-Qur'an sebelum menginjak usia baligh.

Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun, kemudian pada tahun 649 H dia memulai perjalanan menuntut ilmu ke Dimasyiq dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Dia tinggal di madrasah Ar-Rawhiyyah di dekat masjid jami' Al-Umawiy. Jadilah menuntut ilmu sebagai kesibukannya yang utama. Disebutkan bahwa dia menghadiri dua belas halaqah dalam sehari. Dia rajin sekali dan menghafal banyak hal, dia pun mengungguli teman-temannya yang lain.

Pada tahun 651 H ia menunaikan ibadah haji bersama ayahnya, kemudian ia pergi ke Madinah dan menetap disana selama satu setengah bulan

⁹ M. Bahrudin Fuad, *Seputar Berjabat Tangan*, Kediri,: Pena Santri, 2014, h.1.

¹⁰ Imam Nawawi, *Kitab Riyadhussalihin*, Jabal: Bandung, 2013, h.312.

¹¹ Imam Nawawi, *Kitab Riyadhussalihin*, Jabal: Bandung, 2010. h.5

lalu kembali ke Damasyiq. Pada tahun 665 H ia mengajar di Darul Hadits al-Asyrafiiyyah (Dimasyiq) dan menolak untuk mengambil gaji.

Beliau digelar Muhyiddin (yang menghidupan agama) dan membenci gelar ini karena tawadhu' beliau. Di samping itu, agama Islam adalah agama yang hidup dan kokoh, tidak memerlukan orang yang menghidupkannya sehingga menjadi hujjah atas orang-orang yang meremehkannya atau meninggalkannya. Diriwayatkan bahwa beliau berkata: "*Aku tidak akan memaafkan orang yang menggelariku Muhyiddin*".¹²

Imam Nawawi *Rahimahullah* meninggal dunia pada 24 Rajab 676 H. Yaitu pada usia masih tergolong muda yaitu 45 Tahun. Meskipun umur beliau sangat singkat, beliau telah menghasilkan karya yang sangat banyak dan menjadi rujukan kaum muslimin seluruh dunia.

Biografi Yusuf Al-Qardhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf.¹³ Sedangkan al-Qardhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Qur'an al-Karim. Selesai menamatkan pendidikan di *Ma'had Thantha* dan *Ma'had Tsanawi*, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo. Pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh cendekiawan muslim Hasan Al Banna.

Yusuf Qardhawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di *Ma'had Thantha* dan *Ma'had Tsanawi*, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis disertasi dengan judul "*Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial*". Disertasi ini telah dibukukan dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia.

Sebagai seorang intelektual muslim, Yusuf al-Qardhawi memiliki karya yang jumlahnya sangat banyak dalam berbagai dimensi keislaman dan hasil karangan yang berkualitas, seperti masalah-masalah fiqh, ushul fiqh, ekonomi Islam, ulumul Qur'an dan as-Sunnah, aqidah dan filsafat dan lain sebagainya.

¹²Imam Nawawi, *Kitab Riyadhussalhin*, Jabal: Bandung, 2010, h.6.

¹³ Ali Akbar, *Jurnal Ushuluddin (Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah)*. 2012, h.1.

Tercatat sedikitnya 55 judul buku karya al-Qardhawi yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.¹⁴

Analisis Perbandingan

Sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa Hukum Berjabat Tangan antara sesama Umat Islam itu disunnahkan. Semua Ulama sepakat bahwa disunnahkan bagi seorang Muslim bila bertemu dengan saudaranya yang Islam untuk bersalaman. Adapun dalil-dalilnya banyak sekali, dan salah satu diantaranya adalah. Dari Bara bin 'Azib Radhiallallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: *"Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu mereka bersalaman melainkan Allah ampuni mereka berdua sebelum mereka berpisah."* (HR. Abu Daud No. 5212, At Tirmidzi No. 2727, Ibnu Majah No. 3703).¹⁵ Sedangkan untuk Hukum berjabat tangan dengan bukan muhrim, terjadi perbedaan pendapat diantara para Ulama',

Menurut Imam Nawawi, hukum berjabat tangan dengan bukan mahram dengan tegas mengatakn haram berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin yasar bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Andai kata kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya." (HR. Ar-Ruyani dalam Musnad-nya no.1282, Ath-Thabrani 20/no. 486-487 dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman no. 4544 dan dishahihkan oleh Syeikh Al-Albani dalam Ash-Shahihah no. 226).¹⁶

Dari Abu Huroiroh, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"setiap (Anggota tubuh) anak adam memiliki peluang untuk melakukan Zina: mata, mempunyai peluang untuk zina, dan zinanya yaitu: melihat atau memandangi. Kedua tangan berpeluang melakukan zina, dan zinanya yaitu menyentuh. Dan, kedua kaki berpeluang melakukan zina, dan zinanya yaitu melangkah. Mulut berpeluang melakukan zina, dan zinanya yaitu ciuman. Hati berkeinginan kuat atau berangan-angan dan kemaluan membenarkan hal itu atau mendustakannya".* (HR. al-Baihaqi di dalam as Sunan ash Shugro).¹⁷

¹⁴ Ali Akbar, *Jurnal Ushuluddin (Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah)*. 2012, h.1.

¹⁵ Ali bin Nayif asy-Syuhud, *Adab Bertemu, Salam dan jabat Tangan*, Pustaka Ibn 'Umar, 2013, h.7.

¹⁶ Muhammad Al-Muqaddam, *Jabat Tangan yang Membawa Dosa*, Nabawi: Waringinrejo, 2011, h. 18.

¹⁷ Syekh Muhammad Nawawi bin Umar, *kitab uqudulujoin*, Darul Kitab Al-Islamiyyah, h.32

Imam Nawawi mengatakan “makna hadits diatas, bahwa setiap anak adam ditakdirkan untuk melakukan perbuatan zina. Diantara mereka ada yang melakukan zina sesungguhnya, yaitu meamsukan kemaluannya kedalam kemaluan perempuan secara haram. Dan diantara mereka ada yang melakukan zinanya bersifat majaz, yakni dengan melihat hal-hal yang haram, mendengarkan sesuatu yang mengarah pada perzinahan, usaha-usaha untuk mewujudkan zina, bersentuhan tangan atau menyentuh perempuan asing dengan tanganya, melangkahkkan kaki menuju tempat perzinahan, melihat, menyentuh, atau bercakap-cakap yang diharamkan bersama perempuan asing.

Sebagai salah satu ‘Ulama yang terkenal dimasanya, Imam Nawawi yang bermadzhab Imam Syafi’i ini melihat hadits yang diriwayatkan Ma’qil bin yasar dengan keumumannya, beliau tidak mengkhususkan artinya, baik itu berjabat tangan dengan perempuan bukan mahram, perempuan yang sudah lanjut usia ataupun anak kecil yang sudah baligh meskipun tidak ada syahwat diantara keduanya tetap haram (dalam kondisi dan keadaan apapun). Terlebih madzhab Imam Syafi’i tidak menggunakan metode ijtihad masalah mursalah karena ijtihad beliau hanya menggunakan Al-Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas. Sementara Imam Nawawi merupakan guru besar dikalangan Madzhab Syafi’iyyah otomatis beliau juga tidak menggunakan metode ijtihad tersebut.¹⁸

Dan menurut Yusuf al-Qardhawi hukum berjabat tangan dengan bukan mahram ini terbagi menjadi dua bagian. *Pertama*, dibolehkan bila tidak disertai dengan syahwat dan tidak menimbulkan fitnah. Akan tetapi, apabila dikhawatirkan akan terjadi fitnah terhadap salah satunya atau keduanya atau disertai syahwat dan bersenang-senang (*taladzdudz*), maka berjabat tangan dengan bukan mahram tidak diragukan lagi keharamannya.¹⁹ Sebaliknya, apabila kedua syarat (tidak ada syahwat dan aman dari fitnah) tidak terpenuhi, meskipun berjabat tangan itu dengan mahramnya, maka pada kondisi itu hukumnya haram. Begitu juga terhadap anak kecil, jika kedua syarat itu tidak terpenuhi hukumnya tetap haram.

Kedua, diperbolehkan berjabat tangan hanya sebatas kebutuhan, yaitu dengan karib kerabat yang dekat atau semenda yang terjadi hubungan erat dan akrab diantara mereka, serta tidak menimbulkan syahwat dan aman dari fitnah.

Ketetapan ini menurut al-Qardhawi bertujuan untuk menutup pintu fitnah dan menghambat gejala nafsu. Dengan demikian, pemikiran Fiqh yang

¹⁸ Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012, h.88.

¹⁹ Ali Akbar, *Jurnal Ushuluddin (Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dalam Fatawa Mu’ashirah)*, 2012, h.8.

dilakukan Yusuf Qardhawi dalam ijtihadnya adalah "*Saddu Al-Zari'ah*". Metode ini merupakan suatu upaya pencegahan untuk tidak terjadinya peristiwa yang dapat membawa kepada perbuatan-perbuatan haram. Kemaslahatan ini merupakan pertimbangan yang sangat penting, karena dengan melalui pendekatan ini akan menutup atau menghentikan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis merasakan kenikmatan saat menyusun karya yang sangat sederhana dan penuh kekurangan ini. Penulis tidak hanya disuguhkan dengan pemikiran-pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf Qardhawi yang sangat brilian dan menggugah hati, tapi pada disisi lain penulis mendapatkan ilmu yang sangat berharga untuk bekal hidup di masa remaja sekarang ini. Dengan penuh pengharapan, semoga Allah memberikan keridhoan dalam penulisan karya ini. Penulis akhiri dengan ucapan, *wallahu'alam bish shawab*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab IV tentang studi komparatif terhadap Imam Nawawi dan Yusuf al-Qardhawi tentang hukum berjabat tangan dengan bukan mahram dalam Islam dapat dirik kesimpulan sebagai berikut:

Pemikiran Imam Nawawi tentang hukum berjabat tangan dengan bukan mahram dengan tegas mengatakan tidak boleh (haram) dalam keadaan dan kondisi apapun, beliau melihat dari keumuman dalil hadits yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar yaitu : "*Andai kata kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.*" Terlebih Imam Nawawi ini hidup di zaman kalangan 'Ulama Khalaf yang mana perempuan di masanya sangat asing untuk keluar rumah.

Mayoritas 'Ulama kontemporer diwakili oleh Yusuf Qardhawi bahwa berjabat tangan dengan bukan mahram diperbolehkan selama tidak ada syahwat (aman dari fitnah) dan tidak *Taladzudz* (kenikmatan) baik dari kedua belah pihak atau salah satunya. Terlebih Yusuf Qardhawi ini hidup di zaman modern dimana perempuan tidak asing lagi keluar rumah tanpa mahram, oleh karena itu Yusuf Qardhawi membolehkan jabat tangan ini bila hanya sekedar persentuhan dengan dua syarat, tidak ada syahwat (*taladzudz*) dan aman dari fitnah.

Maka kesimpulan yang dapat di ambil dalam penelitian ini bahwa Imam Nawawi secara tegas mengharamkan berjabat tangan dengan bukan mahram baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat. Sedangkan Yusuf Al-Qardhawi mengharamkan berjabat tangan dengan bukan mahram jika tidak disertai syahwat dan aman dari fitnah.

Daftar Pustaka

- Akbar, Ali. *Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah*, dalam Jurnal Ushuluddin, 2012.
- Aji, Ahmad Mukri, *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum islam (Pengantar Ilmu Hukm dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta. 2014.
- Al-Muqaddam, Muhammad. *Jabat Tangan yang Membawa Dosa*, Nabawi: Waringinrejo, 2011.
- Arifin, Lukman Hakim. *Kamus Pribahasa Arab Mahfudzat*. Jakarta Selatan :Turos Khazanah Pustaka Islam.2015.
- asy-Syuhud, Ali bin Nayif. *Adab Bertemu, Salam dan jabat Tangan*, Pustaka Ibn 'Umar.2013.
- Azhim, Said Abdul, *Islamkan Olahraga Anda*, Solo: PT Aqwam Media Profetika. Cet : 1, 2008.
- Bin Umar, Syekh Muhammad Nawawi. *kitab uqudulujoin*, darul kitab al-islamiyyah.
- Fuad, M. Bahruddin, *Seputar Berjabat Tangan (Menguak Hukum Berjabat Tangan dalam setiap Kondisi)*,Kediri : Pena Santri.2014.
- Khamzah, Siti Nur. *Puaskan Matamu dengan Auratku*, Jogjakarta : Diva press. 2011.
- Nawawi, Imam. *Kitab Riyadhussalhin*, Jabal: Bandung. 2010.

Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf al-Qardhawi Tentang
Berjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam

Mizan

MIZAN; JURNAL ILMU SYARIAH (ISSN: 2089-032X) adalah berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Akhwal al Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor. Mizan; Jurnal Ilmu Syariah mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu-ilmu Syariah, Hukum Keluarga dan Studi Islam. Terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.

Redaksi menerima artikel-artikel dari para sarjana, pemerhati, dan peneliti dalam bidang Ilmu Syariah untuk dipublikasikan setelah proses seleksi yang ketat, telaah mitra bestari, serta proses penyuntingan secara serius. Secara substantif, setiap artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dan sekaligus akan dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh para penulisnya.

ARTIKEL-ARTIKEL MIZAN; JURNAL ILMU SYARIAH TELAH TERINDEKS DAN ONLINE PADA:

